



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/125/KPTS/013/2020
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, perlu segera diambil tindakan antisipatif;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/109/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur yang menetapkan sebanyak 44 (empat puluh empat) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan kurang jumlahnya, sehingga perlu menambahkan jumlah Rumah Sakit Rujukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama rumah sakit rujukan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur, dengan daftar nama rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pelayanan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kasus *probable* dan kasus konfirmasi penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian Kesehatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/109/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/125/KPTS/013/2020
 TENTANG
 PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
 PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI JAWA TIMUR

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN
 PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TIMUR

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya (Rujukan Utama)	Kota Surabaya
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang (Rujukan Utama)	Kota Malang
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun (Rujukan Utama)	Kota Madiun
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran	Kota Kediri
6.	Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan	Kota Kediri
7.	Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember	Kabupaten Jember
8.	Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada	Kabupaten Jember
9.	Rumah Sakit Bina Sehat	Kabupaten Jember
10.	Rumah Sakit Citra Husada	Kabupaten Jember
11.	Rumah Sakit Paru Jember	Kabupaten Jember
12.	Rumah Sakit Jember Klinik	Kabupaten Jember
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	Kabupaten Tuban
14.	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan	Kabupaten Banyuwangi
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	Kabupaten Bojonegoro
16.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
17.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
18.	Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
19.	Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru	Kabupaten Sidoarjo
20.	Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang	Kabupaten Sidoarjo
21.	Rumah Sakit Umum Anwar Medika	Kabupaten Sidoarjo
22.	Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu	Kabupaten Bangkalan

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
23.	Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
24.	Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik	Kabupaten Gresik
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang
26.	Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar	Kota Blitar
27.	Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen	Kota Malang
28.	Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan	Kota Malang
29.	Rumah Sakit Lavalette	Kota Malang
30.	Rumah Sakit Katholik Saint Vincentius a Paulo (RKZ) Surabaya	Kota Surabaya
31.	Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan	Kota Surabaya
32.	Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya	Kota Surabaya
33.	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	Kota Surabaya
34.	Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya	Kota Surabaya
35.	Rumah Sakit Siloam Surabaya	Kota Surabaya
36.	Rumah Sakit Umum Haji Surabaya	Kota Surabaya
37.	Rumah Sakit Premier Surabaya	Kota Surabaya
38.	Rumah Sakit Husada Utama Surabaya	Kota Surabaya
39.	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II H.S. Samsoeri Mertojoso	Kota Surabaya
40.	Rumah Sakit Manyar Medical Centre	Kota Surabaya
41.	Rumah Sakit Universitas Airlangga	Kota Surabaya
42.	Rumah Sakit National Hospital	Kota Surabaya
43.	Rumah Sakit Royal Surabaya	Kota Surabaya
44.	Rumah Sakit Tk. III Brawijaya	Kota Surabaya
45.	Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan	Kota Surabaya
46.	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	Kota Surabaya
47.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	Kabupaten Lamongan
48.	Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan	Kabupaten Lamongan
49.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang	Kabupaten Lumajang
50.	Rumah Sakit Djatiroto	Kabupaten Lumajang
51.	Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang	Kabupaten Malang
52.	Rumah Sakit Umum Wawa Husada	Kabupaten Malang

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
53.	Rumah Sakit Prima Husada Malang	Kabupaten Malang
54.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	Kabupaten Mojokerto
55.	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
56.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi	Kabupaten Ngawi
57.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo	Kabupaten Pamekasan
58.	Rumah Sakit Umum Daerah Bangil	Kabupaten Pasuruan
59.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo	Kabupaten Ponorogo
60.	Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati	Kabupaten Probolinggo
61.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Saleh	Kota Probolinggo
62.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek	Kabupaten Trenggalek
63.	Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu	Kota Batu

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di
Surabaya.
-